

### BAB III

## GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

### A. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen. Sejumlah pasal dalam UUD 1945 mencantumkan Pemilihan Umum.<sup>80</sup>

**Tabel 3.1 Jumlah TPS Pemilihan Umum Kota Bengkulu**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS
1	Selebar	6	105
2	Gading Cempaka	5	52
3	Teluk Segara	13	36
4	Muara Bangkahulu	7	72
5	Kampung Melayu	6	63
6	Ratu Agung	8	68
7	Ratu Samban	9	31
8	Sungai Serut	7	34
9	Singaran Pati	6	55
Jumlah Total		67	516

*Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Tahun 2025*

---

<sup>80</sup> Komisi Pemilihan Umum JDIH, <https://kota-bengkulu.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu>. diakses pada 27 Desember 2024.

## 1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu

Komisi Pemilihan Umum dibentuk untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri yang nota bene adalah bagian dari mesin penguasa.

Pada awal pembentukannya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota partai politik dan elemen pemerintah. Hal tersebut berubah di tahun 2000. Perubahan tersebut merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang pemilihan umum. Undang-Undang ini mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggot-anggota non-partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 dan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 kembali dilakukan pembentukan tim seleksi calon anggota KPU. Anggota KPU yang dipilih oleh tim seleksi ini berjumlah 5 orang. Sejak saat itu hingga saat ini, anggota KPU RI berjumlah 5 orang.<sup>81</sup>

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan WR. Soepratman No.08 Kelurahan Bentiring Permai Bengkulu di bangun pada tahun 2005 di atas tanah seluas 3.000 M<sup>2</sup> (Tiga Ribu Meter Bujur Sangkar) berdasarkan Surat

---

<sup>81</sup> Komisi Pemilihan Umum JDIH, <https://kota-bengkulu.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu>. diakses pada 27 Desember 2024.

Penunjukkan Penggunaan Tanah Walikota Bengkulu Nomor 590/330/B.1 tanggal 16 Agustus 2005. Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum.

## **2. Visi dan Misi KPU Kota Bengkulu**

### **a. Visi**

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki, integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **b. Misi**

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 5) Meningkatkan kesadaran polaik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.<sup>82</sup>

### 3. Tugas dan Wewenang KPU Kota Bengkulu

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan

Umum. KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Komisi Pemilihan Umum JDIH, <https://kota-bengkulu.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu>. diakses pada 27 Desember 2024.

<sup>83</sup> Komisi Pemilihan Umum JDIH, <https://kota-bengkulu.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu>. diakses pada 27 Desember 2024.

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD 1 dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- f. Mengumpulkan dan mensistемasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999, terdapat tambahan ketentuan berupa huruf baru yang memuat tugas dan kewenangan lainnya bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang merujuk dan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Tambahan ini menegaskan bahwa ruang lingkup tugas dan kewenangan KPU tidak hanya terbatas pada yang


tercantum dalam Keputusan Presiden, tetapi juga mencakup amanat undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, ditegaskan pula bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPU memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pemilihan umum. Evaluasi tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya tiga (3) tahun setelah penyelenggaraan pemilihan umum. Ketentuan ini menunjukkan adanya fungsi strategis KPU tidak hanya sebagai pelaksana teknis pemilu, tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi melalui evaluasi dan penyempurnaan sistem pemilu secara berkala.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Komisi Pemilihan Umum JDIH, <https://kota-bengkulu.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu>. diakses pada 27 Desember 2024.


#### 4. Struktur Organisasi KPU Kota Bengkulu

Gambar 3.1 Tim Pembina



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Tahun 2025

**Gambar 3.2 Tim Teknis**



*Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Tahun 2025*

## **B. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bengkulu**

Badan pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh Indonesia. Awalnya dibentuk oleh Undang-Undang Administrasi Pemilihan Umum 2007 pasal 22 dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Administrasi Pemilihan Umum 2011 pasal 15, undang-undang ini menjelaskan tugasnya sebagai "untuk mengawasi administrasi pemilihan umum."<sup>85</sup>

<sup>85</sup> Komisi Pemilihan Umum JDIH, <https://kota-bengkulu.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu>. diakses pada 27 Desember 2024.

#### 4. Sejarah Terbentuknya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bengkulu

Bawaslu dibentuk secara berjenjang dari tingkat pusat atau Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Dengan luas wilayah Bawaslu Kabupaten Sinjai 13 x 25 M<sup>3</sup>, dan dibagian utara, selatan, timur, dan barat dari kantor Bawaslu merupakan rumah warga.

Bawaslu Kota Bengkulu berada di Jl. Bhayangkara No 40 RT. 11 RW. 08, Kec. Gading Cempaka , Kel. Sidomulyo, Kota Bengkulu. Bawaslu Kota Bengkulu terbentuk pada Tahun 2020 yang beraanggotakan tiga orang, satu orang ketua dan dua orang anggota.

- a. Ketua : Rahmat Hidayat
- b. Anggota : Leka Yunita Sari dan Ahmad Maskuri

Bawaslu Kota Bengkulu memiliki tiga Divisi yaitu Divisi Pengawasan, Divisi Hukum, dan Penindakan Pelanggaran dan Terakhir Divisi SDM dan Organisasi.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Komisi Pemilihan Umum JDIH, <https://kota-bengkulu.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu>. diakses pada 27 Desember 2024.

## 5. Visi dan Misi Bawaslu Kota Bengkulu

### a. Visi

Adapun visi Bawaslu Kota Bengkulu adalah Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.

### b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Bawaslu tersebut diatas maka Bawaslu Kota Bengkulu perlu melakukan Misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.<sup>87</sup>



---

<sup>87</sup> Komisi Pemilihan Umum JDIH, <https://kota-bengkulu.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu>. diakses pada 27 Desember 2024.

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bengkulu



Sumber: Bawaslu Kota Bengkulu Tahun 2025